



FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974

Website : http://teknik.undwi.ac.id

Email: teknik@undwi.ac.id / arsitekturdwijendra@gmail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 176/FT/UD.I/SKep/XII/2021

Tentang

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAMBAHAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

Menimbang

- a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari suatu lembaga pendidikan tinggi adalah mutlak harus ada dan dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra;
- b. bahwa untuk melaksanakan SPMI sebagaimana yang tersebut pada butir a maka diperlukan dokumen standar tambahan yang digunakan sebagai pedoman;
- c. bahwa berdasakan butir a dan b diatas maka dokumen tersebut perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan agar mempunyai kekuatan hukum.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0600/o/1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam Lingkungan Universitas Dwijendra di Denpasar;
- 6. Keputusan Ketua Yayasan Dwijendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwijendra;
- 7. Keputusan Rektor 54/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dwijendra

8. Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra No. 89/FT/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS

DWIJENDRA TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAMBAHAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS DWIJENDRA.

KESATU : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) Tambahan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

yang terdiri dari Manual SPMI dan Standar SPMI,

KEDUA : Dokumen SPMI Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

sebagaimana pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan.

KETIGA: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan

ditetapkan kemudian, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

TAS Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 20 Desember 2021

Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

Dekan,

Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, S.T., M.T.

NIK. 530 707 462

Tembusan.

- 1. Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar;
- 2. Rektor Universitas Dwijendra;
- 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dwijendra;
- 4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
- 5. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra.



Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon: 0361 233974 Fax: 0361 233974

MANUAL MUTU SPMI

Kode/Nomor:

SPMI-02/M/LPMF-UD/2021

Tanggal: 13 Desember

2021

Revisi:

Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR KODE ETIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

		Penangg	ungjawab		
	Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Perumusan	Dr. Ir. Putu Gde Ery Suardana, M.Erg.	Ketua LPMF	t police	13 Desember 2021
2.	Pemeriksaan	AA Ayu Sri Ratih Yulianasari, ST., M.Ars.	Wakil Dekan	Panin	15 Desember 2021
3.	Persetujuan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marzachijast	17 Desember 2021
4.	Penetapan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marzacujjasti	20 Desember 2021
5.	Pengendalian	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marjaceunjan	22 Desember 2021

1. Visi dan Misi Fakultas Teknik

Visi:

Menjadikan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di bidang arsitektur yang berguna, berbudaya, mandiri di tingkat nasional tahun 2030.

Misi:

- 1. Mengembangkan sumber daya insani yang berguna di bidang keteknikan (arsitektur) melalui penyelenggaraan pendidikan akademik yang berkualitas.
- 2. Mengembangkan arsitektur melalui penelitian inovatif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, khususnya di bidang konservasi.
- 3. Mengamalkan hasil pengembangan ilmu kepada masyarakat

2. Tujuan Manual Penetapan Standar Kode Etik

- 1) Panduan bagi Pejabat struktural dan atau lembaga SPMI maupun dosen dan tenaga kependidikan dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing dalam mewujudkan budaya mutu;
- 2) Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai;
- 3) Bukti tertulis bahwa SPMI di PT khususnya di fakultas memang benar telah diimplementasikan; dan
- 4) Tujuan manual Penetapan Standar Kode Etik Fakultas Teknik adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di Fakultas Teknik yang berlaku secara legal yang ditetapkan oleh Rektor.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kode Etik

- a) Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan;
- b) Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik;
- c) Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti; dan
- d) Luas lingkup manual penetapan standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik adalah merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh Fakultas Teknik serta melibatkan semua pimpinan unit yang terkait.

4. Definisi Istilah

- a) Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Fakultas Teknik, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- c) Standar Kode Etik adalah kriteria minimal tentang sistem kode etik yang berlaku di Fakultas Teknik;
- d) Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku,dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Fakultas Teknik; dan
- e) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Fakultas Teknik; dan

- f) Fakultas Teknik adalah salah satu fakultas yang berada dibawah Universitas Dwijendra yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- g) LPMF (Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas) adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di Fakultas Teknik.

5. Manual Penetapan Standar Kode Etik

Rincian Kegiatan:

No	Subjek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Dekan	Menetapkan kepanitiaan untuk penyusunan Penetapan Standar Kode Etik Fakultas Teknik melalui Surat Keputusan Dekan.	Surat Keputusan Dekan tentang kepanitiaan
		Menyetujui dan memberlakukan Penetapan Standar Kode Etik Fakultas Teknik melalui Surat Keputusan (SK) Dekan	SK Dekan tentang Pemberlakuan Penetapan Standar Kode Etik
2	LPMF	Mengusulkan tim kepanitiaan untuk menyusun standar Kode Etik beserta manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Kode Etik.	Surat usulan tim kepanitiaan kepada Rektor
		Menyediakan template/ format Standar Kode Etik.	Template Standar
		3. Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar Kode Etik yang antara lain berisi pihak-pihak terkait yang harus menyusun dan menetapkan standar Kode Etik, serta mendiskusikan dengan Dekan dan Wakil Dekan.	Template Manual Penetapan Standar Kode Etik
		4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar.	Materi sosialisasi
		Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	Draft Standar Kode Etik
3	Kepanitiaan	Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Fakultas Teknik sebagai titik tolak dan tujuan	Ringkasan hasil yang berlaku oleh :

		akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	 Undang-undang Perpres Permenristekdikti Statuta Universitas Dwijendra
		2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Kode Etik yang hendak dibuatkan standarnya.	
		3. Mencatat apa yang menjadi aturan hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.	
		4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT berkaitan dengan Kode Etik.	Dokumen Analisis SWOT
		5. Melaksanakan pengumpulan informasi atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.	Dokumen survei
		6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi , dan Misi Fakultas Teknik.	
		7. Merumuskan draf awal penetapan standar Kode Etik dengan menggunakan rumus ABCD.	Dokumen perumusan standar
		8. Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran/masukan.	Dokumen sosialisasi
		Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 8	Draft Standar Kode Etik
4	Wakil Dekan	Bersama dengan kepanitiaan menyusun penetapan standar dan aturan yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Kode Etik.	Draft Standar Kode Etik
		Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Kode Etik beserta manual standar yang menyertainya.	

5 Senat Fakultas	 Melakukan pemeriksaan terhadap standar Kode Etik yang telah disetujui oleh Dekan. Menetapkan standar Kode Etik Fakultas Teknik. 	Standar Kode Etik yang ditetapkan oleh Senat Fakultas	
---------------------	--	---	--

6. Rincian formulir dan Dokumen terkait yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar

- a) Template/format standar Kode Etik
- b) Dokumen survei
- c) Pemeriksaan draf manual penetapan standar Kode Etik
- d) Absen panitia
- e) Absen sosialisasi
- f) Notulen rapat

7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan

- 1. Ruangan
- 2. Meja dan kursi
- 3. Komputer
- 4. Jaringan internet
- 5. ATK



Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon: 0361 233974 Fax: 0361 233974

MANUAL MUTU SPMI

Kode/Nomor:

SPMI-02/M/LPMF-UD/2021

Tanggal: 13 Desember

2021

Revisi:

Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KODE ETIK **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA**

		Penangg	ungjawab		
	Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Perumusan	Dr. Ir. Putu Gde Ery Suardana, M.Erg.	Ketua LPMF	I rome	13 Desember 2021
2.	Pemeriksaan	AA Ayu Sri Ratih Yulianasari, ST., M.Ars.	Wakil Dekan	Ramin	15 Desember 2021
3.	Persetujuan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marjachijah	17 Desember 2021
4.	Penetapan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marjacewijasi	20 Desember 2021
5.	Pengendalian	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marjac Cunjia H	22 Desember 2021

1. Visi dan Misi Fakultas Teknik

Visi:

Menjadikan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di bidang arsitektur yang berguna, berbudaya, mandiri di tingkat nasional tahun 2030.

Misi:

- 1. Mengembangkan sumber daya insani yang berguna di bidang keteknikan (arsitektur) melalui penyelenggaraan pendidikan akademik yang berkualitas.
- 2. Mengembangkan arsitektur melalui penelitian inovatif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, khususnya di bidang konservasi.
- 3. Mengamalkan hasil pengembangan ilmu kepada masyarakat

2. Tujuan Manual Pelaksanaan Kode Etik

Menghasilkan pedoman dalam melaksanakan standar kode etik untuk mendukung pencapaian pelaksanaan standar kode etik yang merupakan dasar dalam berpikir, bertindak, bersikap dan berperilaku dengan memperhatikan kepatuhan yang berlaku di Fakultas Teknik yang dituangkan dalam dalam CPL prodi.

3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Kode Etik

Luas lingkup manual pelaksanaan standar kode etik digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian standar kode etik oleh berbagai pihak antara, mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, pimpinan fakultas, lembaga kode etik dan pimpinan fakultas.

4. Definisi Istilah

- a) Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Dwijendra, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- b) Standar Kode Etik adalah kriteria minimal tentang sistem kode etik yang berlaku di Fakultas Teknik;
- c) Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Fakultas Teknik.

5. Manual Pelaksanaan Standar Kode Etik

Rincian Kegiatan:

No	Subjek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Dekan	 Menetapkan Surat Tugas Dekan tentang pelaksana Kode Etik Mengesahkan Manual pelaksanaan standar Kode Etik Membentuk Komisi Kode Etik tingkat fakultas untuk memeriksa pelanggaran kode etik di tingkat fakultas. 	SK Dekan
2	Wakil Dekan	 Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan standar Kode Etik. Menugaskan dan memantau fakultas dan prodi terkait lainnya untuk melaksanakan standar Kode Etik. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan standar Kode Etik di fakultas dan prodi dalam hal pelaksanaan standar Kode Etik. 	Surat tugas
3	LPMF	 Menyusun peraturan Dekan Fakultas Teknik tentang kode etik pendidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat dan kode etik profesi; Mensosialisasikan standar kode etik dan peraturan Dekan tentang kode etik pendidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat dan kode etik profesi; Melakukan pemutakhiran peraturan 	kode etik Dokumen sosialisasi
		Melakukan pemutakhiran peraturan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai kode etik.	Dokumen pemutakhiran kode etik
4	Kaprodi	Mensosialisasikan kode etik profesi bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dan pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi.	Dokumen sosialisasi

6. Rincian formulir dan Dokumen terkait yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar

- a) Form Kode Etik
- b) Form Sosialisasi Kode Etik

c) Form Peraturan Kode Etik

7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan

- Ruangan
 Alat Tulis Kantor (ATK)
 Komputer
- 4. Printer
- 5. Jaringan komunikasi



Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon: 0361 233974 Fax: 0361 233974 MANUAL MUTU SPMI

Kode/Nomor:

SPMI-02/M/LPMF-UD/2021 Tanggal: 13 Desember

2021

Revisi:

Halaman: 5

MANUAL EVALUASI STANDAR KODE ETIK **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA**

		Penangg	ungjawab		
	Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Perumusan	Dr. Ir. Putu Gde Ery Suardana, M.Erg.	Ketua LPMF	t police	13 Desember 2021
2.	Pemeriksaan	AA Ayu Sri Ratih Yulianasari, ST., M.Ars.	Wakil Dekan	Panin	15 Desember 2021
3.	Persetujuan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marzachijast	17 Desember 2021
4.	Penetapan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Mar Jac Cujja si	20 Desember 2021
5.	Pengendalian	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marjaceunjan	22 Desember 2021

1) Visi dan Misi Fakultas Teknik

Visi:

Menjadikan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di bidang arsitektur yang berguna, berbudaya, mandiri di tingkat nasional tahun 2030.

Misi:

- 1. Mengembangkan sumber daya insani yang berguna di bidang keteknikan (arsitektur) melalui penyelenggaraan pendidikan akademik yang berkualitas.
- 2. Mengembangkan arsitektur melalui penelitian inovatif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, khususnya di bidang konservasi.
- 3. Mengamalkan hasil pengembangan ilmu kepada masyarakat

2) Tujuan Manual Evaluasi Kode Etik

Untuk meningkatkan kualitas kegiatan akademik dan non akademik maka diperlukan komitmen dari seluruh civitas akademika Fakultas Teknik, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Fakultas Teknik dalam rangka pencapaian visi dan misi Fakultas Teknik.

3) Luas Lingkup Manual Evaluasi Kode Etik

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Dekan;
- e. Wakil Dekan

4) Definisi Istilah

- 1) Standar Kode Etik adalah kriteria minimal tentang sistem kode etik yang berlaku di Fakultas Teknik;
- 2) Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Fakultas Teknik.
- 3) Auditor Internal adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit dilingkungan Universitas Dwijendra.

5) Manual Evaluasi Standar Kode Etik

Rincian Kegiatan:

No	Subjek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Dekan	Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja Program Studi dalam melaksanakan Standar Kode Etik.	
		Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi terkait pelaksanaan Standar Kode Etik	Laporan Pencapaian Sarmut PS
		untuk seluruh program studi dalam lingkupnya. 3. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan yang dilaporkan kepada Rektor berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan Standar Kode Etik.	Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar Kode Etik
		 Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit Standar Kode Etik. 	
2	Ketua Program Studi	Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja dosen dan tendik dalam melaksanakan Standar Kode Etik	Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar Kode Etik
		2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan Standar Kode Etik, serta melaporkan kepada Dekan secara langsung maupun melalui Laporan Pencapaian Sasaran Mutu.	Laporan Pencapaian Sarmut PS
		Menyiapkan data data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit Standar Kode Etik	Dokumen terkait proses pelaksanaan Standar Kode Etik
3	LPMF	Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri fakultas (dan program studi) atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan Standar Kode Etik.	Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh fakultas.
		Melaporkan kepada Dekan hasil analisis atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan Standar Kode Etik dalam Rapat Tinjauan Manajemen, Rapim, Rapat Khusus, maupun secara langsung.	Materi Rapat Tinjauan Manajemen terkait Standar Kode Etik

	Melaksanakan audit internal pada fakultas dan program studi terkait pencapaian Standar Kode Etik.	
	Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :	
	- Menyiapkan Tim Monev internal untuk melaksanakan evaluasi.	Surat Tugas Monev Internal
	- Membuat rencana monev internal setiap tahun akademik untuk kegiatan evaluasi Standar Kode Etik.	Matriks rencana monev internal
	 Merancang program atau instrumen monev berdasarkan dokumen standar. Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon Tim monev internal. Melakukan kegiatan desk monev untuk kegiatan monev internal Standar Kode Etik. 	Instrumen monev internal
	 Mengumumkan hasil monev internal. Melaporkan hasil monev kepada Dekan melalui Rapat Tinjauan Manajamen 	Hasil monev internal Materi RTM terkait Standar Kode Etik
4 Tim Monev	Mengisi form kesediaan untuk melakukan monev internal pada tahun akademik yang ditentukan.	Form kesediaan sebagai Tim monev Internal yang telah terisi
	2. Mengikuti kegiatan penyegaran peer group yang diselenggarakan oleh LPMF.	
	Mempelajari dokumen-dokumen terkait Standar Kode Etik dan instrumen monev (desk evaluation)	
	4. Melakukan monev (visitasi) kepada program studi yang telah ditentukan	
	Membuat laporan monev internal untuk kegiatan monev Standar Kode Etik.	Rekaman hasil monev internal terkait Standar Kode Etik

6) Rincian formulir dan Dokumen terkait yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar

- 1) Form Survey
- 2) Daftar Tilik
- 3) Laporan Audit

7) Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan

- Ruangan
 Alat Tulis Kantor (ATK)
 Komputer
- 4) Printer
- 5) Furniture



Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon: 0361 233974 Fax: 0361 233974

MANUAL MUTU SPMI

Kode/Nomor:

SPMI-02/M/LPMF-UD/2021

Tanggal: 13 Desember

2021

Revisi:

Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KODE ETIK **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA**

		Penangg	ungjawab		
	Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Perumusan	Dr. Ir. Putu Gde Ery Suardana, M.Erg.	Ketua LPMF	t police	13 Desember 2021
2.	Pemeriksaan	AA Ayu Sri Ratih Yulianasari, ST., M.Ars.	Wakil Dekan	Panin	15 Desember 2021
3.	Persetujuan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marzachijast	17 Desember 2021
4.	Penetapan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Mar Jackujjá st	20 Desember 2021
5.	Pengendalian	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marjaceunjan	22 Desember 2021

1. Visi dan Misi Fakultas Teknik

Visi:

Menjadikan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di bidang arsitektur yang berguna, berbudaya, mandiri di tingkat nasional tahun 2030.

Misi:

- 1. Mengembangkan sumber daya insani yang berguna di bidang keteknikan (arsitektur) melalui penyelenggaraan pendidikan akademik yang berkualitas.
- 2. Mengembangkan arsitektur melalui penelitian inovatif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, khususnya di bidang konservasi.
- 3. Mengamalkan hasil pengembangan ilmu kepada masyarakat

2. Tujuan Manual Pengendalian Kode Etik

Pengendalian standar kode etik bertujuan untuk menghasilkan standar kode etik yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Fakultas Teknik melalui pengendalian pelaksanaan seluruh standar yang ada.

3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Kode Etik

Luas lingkup manual pengendalian standar kode etik Fakultas Teknik mencakup pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi Fakultas Teknik terkait analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan korektif.

4. Definisi Istilah

- a) Standar Kode Etik adalah kriteria minimal tentang sistem kode etik yang berlaku di Fakultas Teknik;
- b) Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Fakultas Teknik;
- c) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- d) LPMF adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di tingkat fakultas;
- e) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik;
- f) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Fakultas Teknik.

5. Manual Pengendalian Standar Kode Etik

Rincian Kegiatan:

No	Subjek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	LPMF	 Membentuk tim kepanitiaan untuk melakukan pengendalian standar kode etik. Menyiapkan berkas dan dokumen evaluasi 	Draft Susunan Kepanitiaan Dokumen evaluasi
		Menyiapkan berkas dan dokumen evaluasi standar kode etik.	standar kode etik.
2	Kepanitian	 Bersama-sama dengan WR I, WR II dan Ketua LPMF mempelajari laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar kode etik, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan 	Laporan evaluasi standar kode etik Dokumen SWOT
3	Ketua Program Studi	 SWOT analysis Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, hasil Monev internal melalui laporan. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar kode etik pada standar yang menjadi tanggung jawabnya. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan kode etik pada Laporan Pencapaian sasaran mutu program studi. 	analysis Notulen rapat terkait Laporan Pencapaian Sasaran Mutu program studi Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif.
		 Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan Standar kode etik relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Dekan, disertai saran dan rekomendasi. 	Draft temuan dan daftar tindakan korektif. Laporan.
4	Dekan	Bersama-sama dengan Ketua program studi melakukan pengendalian pelaksanaan	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu program studi

standar kode etik dengan melakukan tindakan
korektif sesuai lingkupnya.

- Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar kode etik untuk standar lain yang menjadi tanggung jawabnya pada Laporan Pencapaian sasaran mutu Fakultas.
- Berkoordinasi dengan WR I maupun pihakpihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup fakultas

Rekaman yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif .

6. Rincian formulir dan Dokumen terkait yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar

- a. Form SOP
- b. Form Surat Keputusan
- c. Template Standar
- d. Form SWOT

7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan

- 1) Ruangan
- 2) Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3) Komputer
- 4) Printer
- 5) Laporan kegiatan
- 6) SOP (standar operasional prosedur)
- 7) SK kepanitiaan



Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon: 0361 233974 Fax: 0361 233974

, Indonesia

MANUAL MUTU SPMI

Kode/Nomor :

SPMI-02/M/LPMF-UD/2021

Tanggal: 13 Desember

2021

Revisi:

Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KODE ETIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

		Penangg			
	Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Perumusan	Dr. Ir. Putu Gde Ery Suardana, M.Erg.	Ketua LPMF	t police	13 Desember 2021
2.	Pemeriksaan	AA Ayu Sri Ratih Yulianasari, ST., M.Ars.	Wakil Dekan	Panin	15 Desember 2021
3.	Persetujuan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marzachijast	17 Desember 2021
4.	Penetapan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marzacujjasti	20 Desember 2021
5.	Pengendalian	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT	Marjaceunjan	22 Desember 2021

1. Visi dan Misi Fakultas Teknik

Visi:

Menjadikan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di bidang arsitektur yang berguna, berbudaya, mandiri di tingkat nasional tahun 2030.

Misi:

- 1. Mengembangkan sumber daya insani yang berguna di bidang keteknikan (arsitektur) melalui penyelenggaraan pendidikan akademik yang berkualitas.
- 2. Mengembangkan arsitektur melalui penelitian inovatif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, khususnya di bidang konservasi.
- 3. Mengamalkan hasil pengembangan ilmu kepada masyarakat

2. Tujuan Manual Peningkatan Kode Etik

Peningkatan Standar Kode Etik bertujuan untuk menghasilkan standar Kode Etik yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Monev Internal standar Kode Etik sebelumnya.

3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Kode Etik

Luas lingkup manual peningkatan standar Kode Etik Fakultas Teknik adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar Kode Etik pada tingkat fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkat keterlibatan unitunit untuk meningkatkan mutu.

4. Definisi Istilah

- a. Standar Kode Etik adalah kriteria minimal tentang sistem kode etik yang berlaku di Fakultas Teknik;
- b. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etika yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di Fakultas Teknik.
- c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- d. LPMF adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di tingkat fakultas.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknik;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Fakultas Teknik.

5. Manual Peningkatan Standar Kode Etik

Rincian Kegiatan:

No	Subjek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Dekan	 Menetapkan kepanitiaan untuk peningkatan standar Kode Etik melalui Surat Keterangan Dekan Menyetujui dan memberlakukan peningkatan standar Kode Etik yang baru melalui Surat Keputusan Dekan 	Surat Keputusan Dekan Tentang Kepanitiaan Standar Peningkatan Kode Etik
2	LPMF	 Menyediakan template format standar Kode Etik tingkat fakultas Membentuk tim kepanitiaan untuk melakukan peningkatan standar Kode Etik Menyiapkan berkas dan dokumen peningkatan standar Kode Etik. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 	Template Buku Standar Draft Susunan Kepanitiaan Dokumen peningkatan standar Kode Etik
		 Bersama dengan Kepanitiaan melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan 	Dokumen Sosialisasi Peningkatan Standar
3	Kepanitian	 Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya yang mengacu kepada forum prodi sejenis. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 	
		Bersama-sama dengan Wakil Dekan mempelajari laporan hasil evaluasi pengendalian pelaksanaan standar Kode Etik, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut.	Laporan evaluasi dan pengendalian standar Kode Etik

			 Melaksanakan survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 	Dokumen survey	
			5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis		
			Merumuskan draf standar Kode Etik yang akan ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD.	Dokumen SWOT analysis.	
			 Bersama dengan Kepala LPM Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 	Dokumen Sosialisasi Peningkatan Standar	
			Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari no. 7.	Draft Standar Baru	
	4	Wakil Dekan	 Mempelajari Draft standar yang akan ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar hasil rumusan panitia Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir 	Standar Kode Etik yang sudah ditingkatkan	
			pernyataan standar		
	5	Senat Fakultas	Menetapkan peningkatan standar Kode Etik yang telah disetujui oleh Dekan dan memberlakukan peningkatan standar Kode Etik yang baru	Standar Kode Etik baru yang telah di tetapkan	

6. Rincian formulir dan Dokumen terkait yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar

- a) Form Survey
- b) Form Surat Keputusan
- c) Template Standar
- d) Form SWOT
- e) Absen Panitia
- f) Absen Sosialisasi
- g) Notulen Rapat

7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan

- 1) Ruangan
- 2) Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3) Komputer
- 4) Printer
- 5) Furniture